

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Travel haji & juga umrah yakni sesuatu agen pemberangkatkan jamaah yang hendak berangkat haji sepenggal syarat yang telah disetujui. Jasa yang dikasihkan atau pelayanan pada jamaah akan memberikan kesenangan para jamaahnya yang pada akhirnya akan menciptakan kelayakan jamaah pada ageng travel haji & juga umrah.

Kegiatan ibadah haji & juga umrah mempunyai 2 bagian perlu diperhatikan saat melaksanaannya yakni, standar pelaksanaannya dan standar jasa. Standar pelaksanaannya disaat sedang di tanah air banyak perspektif berarti yang harus diperhatikan pembinaanya sejenis dalam jasa pelayanan, pengurusan Surat-surat haji & juga umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, aturan metode & durasi bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan diskusi keagamaan. Kebalikannya standar jasa ibadah haji & juga umrah di tanah suci ialah jasa fasilitas, transportasi, konsumsi, & kesehatan. Karena kesuksesan suatu institusi tidak akan terbebas dari sistem manajemen yang bagus. Tanpa pengelolaan yang bagus, sesuatu institusi selanjutnya aktivitas di dalamnya tidak akan dapat jadi dapat berkembang dengan cara bagus pula.

Secara ideal, penyewaan pelayanan travel dikategorikan berlaku seperti akad *Ijārah Bi Al' Amal*, ialah *Ijārah* yang beradat profesi aspek pelayanan. *Ijārah* ini beradat profesi ialah yang memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu profesi. Dalam *Ijārah* ini masing- masing orang menjual jasanya harus menyambut imbalan berlaku seperti balasan apa yang telah ia lakukan.<sup>1</sup>

Mengenai ini berkaitan dengan sewa/menyewa *asset/property*, yakni memindahkan hak untuk menggunakan *asset/property* pada orang lain dengan balasan biaya menyewa. Artinya, *ijarah* ini berusaha untuk memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu' jir* ialah orang yang mempunyai keahlian, daya, atau pelayanan dan lain- lain, sehabis itu *musta' jir* ialah pihak yang membutuhkan keahlian, daya, atau pelayanan itu dengan balasan khusus.

*Mu' jir* mendapatkan imbalan(*ujrah*) atas daya yang di keluarkan *musta' jir* dan *musta' jir* menciptakan daya atau pelayanan

---

“Wahbah’Az’Zuhaili,”*Al’fiqih’al’Islami’wa’Adillatuh*,’(Beirut:’Dar’ar’Fi kr,’1989), 764.”

dari *mu' jir* misalnya yang mengikat berkepribadian orang ialah membayar seorang pembantu rumah tangga, kebalikannya yang berkepribadian sekutu, yakni segerombol orang yang menjual jasanya untuk kebutuhan orang banyak. *Ijārah* yakni kegiatan muamalah yang dicoba untuk memenuhi keinginan hidup.<sup>2</sup>

Arti *ijārah* bagi Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shafi'i*, beranggapan kalau *ijarah* berarti upah/mengupah. Perihal ini nampak kala ia menerangkan rukun/syarat imbalan memperkerjakan, yakni *mu' jir* dan *musta' jir* ( yang memberikan imbalan dan yang menyambut imbalan), Kebalikannya untuk Kamaludin A. Marzuki berlaku seperti penafsir *fiqh sunnah* ciptaan Sayyid Sabiq menarangkan jika maksud *ijarah* seragam dengan sewa/menyewa.

Dari kedua buku itu ada analogi ganti bahasa tutur *ijarah* dari segibahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. yakni antara menyewa&upah, di mana keduanya memiliki maksud operasional yang berbeda. Menyewa biasanya digunakan untuk benda, sejenis“ ahli becak sewa becak untuk digunakan bekerja”, kebalikannya balasan digunakan untuk energi aktivitas, sejenis,“ para karyawan bekerja di pabrik yang dibayar dengan gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.” Dengan sedemikian itu, dalam bahasa arab upah&menyewa diucap dengan *ijarah*.

Berlaku seperti bahasa, *al- ijarah* berasal dari tutur *al- ajru* yang berarti *al- iwad*, ialah ubah serta balasan, menyewa jasa, atau imbalan. Sebagian ulama memaksudkan *ijarah* berlaku seperti upah, sebaliknya sebagian yang lain menyebutnya dengan sewa- menyewa.<sup>3</sup>

Dari aspek objeknya akad *Ijārah* dipecah jadi 2 macam yakni *Ijārah* dengan poin barang diucap dengan *Ijārah' ain* & *Ijārah* dengan poin yang diucap jasa yang diucap dengan *Ijārah bi al' amal*. penyusun mengambil *Ijārah bi al' amal* berlaku seperti konsep dalam studi tesis ini.

Dalam praktiknya, akad *Ijārah bi al' amal* terangkai kala calon rombongan mulai berperan sesuai dengan travel, disaat itu calon jamaah dikira berlaku seperti pihak penyewa & pihak travel berlaku seperti pihak yang menyewakan. Akad ini digunakan untuk pembiayaan umrah berlaku seperti poin dari pembiayaan( perjalanan

---

<sup>2</sup>“Ghufron’A. Mas’adi,”*Fiqh’Muamalah’Konstektual*,(Jakarta’:’PT.’Raja’Grafindo’Persada, 2002), 1.

<sup>3</sup>“Hendi”Suhendi,”*Fiqh’Mu’amalah* (Jakarta’: PT.’Rajagrafindo’Persada, 2005), 114.

umrah) tertera *intangibile asset* (asset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan atau dirasakan). Perihal ini seragam dengan inti dari akad *al Ijārah* itu sendiri, yakni *Ba' i Al- Manafi'* atau jual beli guna. Sehabis itu manfaat barang yang digunakan ataupun dirasakan pada disaat hari keberangkatan ekspedisi umrah atau haji.<sup>4</sup>

Upah dalam prinsip *Ijārah bi al'amal* mempunyai ketetapan yakni: (a) berupa hartabenda (*al- plaza*), (b) berupa hartabenda bersih (*zahir*), tidak kotor, (c) dapat dilihat jelas/nampak barangnya (*ma' lum*) tidak *majhul*, (d) harus bisa dipakai/dimanfaatkan (*mintafi' an bilu*), (e) Diserahterimakan, dan hak milik yang menyewakan (*musta' jir*).<sup>5</sup>

Kepuasan penggunaan jasa pula diukur dari ketaatan pengelola usaha biro travel penunji denda pada pelanggan jasa yang haknya di langgar. Biro travel selayaknya tidak pas hanya berikan informasi saja pada penggunan jasa atau calon jamaah mereka pula harus mengidentifikasi hak- haknya apabila dibebani oleh biro jasa travel.

Dalam aplikasi pemberangkatan calon jamaah haji & juga umrah yang dicoba oleh pihak travel dengan calon jamaah haji & juga umrah menggunakan sesuatu akad. Akad ialah sesuatu kejadian dimana orang berkomitmen pada seorang lain atau dimana 2 orang silih berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal. Dari kejadian ini, timbulah suatu jalinan antara 2 orang itu yang diketahui akad.

Akad antara pihak biro travel dengan calon jamaah didahului dengan perjanjian, bentuk akad itu berupa suatu perkataan yang mengandung ucapan/perkataan atau ditulis. Akad itu memuat syarat&ketentuan, hak, dan andil para pihak. Akad itu mengikat kedua belah pihak yakni antara pihak travel berlaku seperti pihak pertama dengan calon jamaah haji & juga umrah berlaku seperti pihak kedua. Biar aplikasi suatu akad dapat berjalan dengan baik sampai untuk membenarkan apakah *debitur* telah melaksanakan andil memenuhi isi akad ukurannya didasarkan pada tertib, ini artinya *debitur* telah melaksanakan kewajibannya untuk sebaiknya, *sinkron*, dan layak untuk hendaknya sesuai dengan syarat yang telah mereka setujui bersama dalam akad.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>[https://irham-anas.blogspot.com/2013/04/akad-syariah-pada\\_pembiayaan\\_perjalanan.html](https://irham-anas.blogspot.com/2013/04/akad-syariah-pada_pembiayaan_perjalanan.html), diakses pada 28 Januari 2021 pukul 12.24.

<sup>5</sup>“Sigit’Purnawan’Jati,’*Hukum’Ijarah’Materi’Kuliah’Fiqh’Muamalah,*’(Medan’STEI’Hanfiara’2010), 63-64.”

<sup>6</sup>“M. Yahya Harahap,”*Segi-Segi Hukum Perjanjian,*”(Bandung: Alumni, 2004), 19.”

Sampai diperlukan terdapatnya rasa tanggung jawab pada biro travel dimana biar sukses perjanjian antara kedua belah pihak, walhasil tidak hanya memandang & memprioritaskan hak- haknya saja yang dipadati oleh klien akan tetapi melaksanakan andil segenap pada klien konsumen biro jasa perjalanan. Antara pihak agen pengelola dengan calon jamaah haji serta umrah butuh dikenal gimana wujud akad penerapan pemberangkatan supaya bisa dikenal bermacam tanggung jawab dari pihak travel pengelola bila terjalin ketidaksesuaian antara akad dengan realisasi.

Indonesia yakni negara paling banyak pemasok kelompok haji & juga umrah. Perihal itu dikarenakan warga Indonesia yakni warga mukmin paling banyak apabila dibandingkan negara mukmin yang lain di dunia. Terdapatnya ketentuan kesehatan haji & juga umrah amat memerlukan perhatian khusus, sangat penting para pelaksana travel haji & juga umrah dan kalangan pembimbingan haji & juga umrah pada seluruh penganut mukmin Indonesia yang akan berhaji & juga berumrah. Tiap tahun, paling tidak 221.000 penganut Islam di negeri ini menunaikan ibadah haji & juga umrah kurang lebih 1.200.000.

Walaupun pengurusan umrah dijalani dengan sistem *private to private*, artinya kerjasama aspek upaya antara perusahaan swasta, Pelaksana perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia dan pihak Muasasah di Arab Saudi, namun dalam suasana wabah, agen travel memerlukan diatur dan diperkuat oleh penguasa.

KEMENAG telah menerbitkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 hal Prinsip pengurusan perjalanan ibadah umrah pada masa wabah ini, pada persyaratan kelompok dikatakan jika kelompok dapat diberangkatkan sesudah memenuhi persyaratan yakni: usia sesuai pemastian negara Arab Saudi, tidak terdapat penyakit bawaan, membuat surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas dampak yang mencuat akibat wabah dan adanya kenyataan lapang wabah yang dibuktikan dengan asli hasil swab.

Persyaratan perihal tidak memiliki penyakit bawaan, wajib memenuhi pemastian yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan perihal pemerintahan kesehatan. Maksud dari pemastian itu ialah, jamaah yang hendak melaksanakan umrah seharusnya tidak memiliki penyakit *co-morbid* yang dapat memperberat ataupun memperparah suasana sakitnya apabila terserang virus.

Penyakit yang dapat memperberat situasi kelompok apabila terserang virus dikenal dengan sebutan *co-morbid*. spesimen penyakit

*co-morbid* antara lain ialah darah tinggi, penyakit jantung, gangguan ginjal akut sangat penting dengan hemodialis dan diabetes melitus tidak wajar, penyakit paru obstruksi kronis, serta penyakit degeneratif berat yang lain.

Wabah/epidemi telah memaksakan adanya pergantian tindakan dalam melaksanakan prosesi ibadah haji&umrah yakni melalui peraturan kesehatan. Peraturan kesehatan dalam berhaji& umrah harus dilaksanakan di masing - masing tahapan dan tempat praktik, mulai dari Indonesia, di Saudi dan disaat Kembali ke Tanah Air. Dalam suasana wabah, kelompok haji & umrah wajib mengidentifikasi dan menguasai tanda - tanda dalam upaya penangkalan wabah. Sistem agen travel dikala wabah tidak bisa dilepaskan dengan sistem verifikasi PCR dan pula sistem pemberian vaksinasi apabila vaksinasi sudah diciptakan.<sup>7</sup>

Dikala ini pihak agen perjalanan sedang membagi serta merumuskan catatan anggaran sebab aturan - aturan itu. Di bagian lain, permohonan para pelanggan yang wajib mengganti agenda ataupun memohon pengembalian anggaran dampak wabah sedang jadi fokus penting agent travel haji & umroh di Indonesia.

Bersumber pada penjelasan di atas, hingga pengarang mengangkut kejadian ini dalam riset tesis pengarang yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab Manajemen Arwaniyah Tour &Travel Terhadap Calon Jamaah Menurut Akad *Ijarah Bi Al' Amal* Di Kabupaten Kudus.

## B. Batasan Masalah

Batasan masalah dipakai buat menjauhi terdapatnya penyimpangan ataupun pelebaran utama permasalahan supaya riset itu lebih terencana serta mempermudah dalam ulasan alhasil tujuan riset hendak berhasil. Sebagian batas permasalahan dalam riset ini merupakan sebagai berikut:

1. Besar lingkup cuma mencakup data sekeliling *Ijarah Bi Al' Amal*.
2. Data yang dihadirkan ialah: Definisi & Dasar Hukum *Ijarah Bi Al' Amal*, Rukun & Syarat *Ijarah Bi Al' Amal*, Standar Pelayanan, Konsekuensi Terhadap Hak serta tanggungan para pihak dalam Akad *Ijarah Bi Al' Amal*, Berakhirnya Akad *Ijarah*

---

<sup>7</sup> ""(<https://puskeshaji.kemkes.go.id/berita/2020/11/12/ber-haji-dan-ber-umrah-di-masa-pandemi?-covid-19>), diakses pada 21 April 2021 pukul 00.41 WIB.

*Bi Al' Amal*, Hikmah sewa, Keadaan dimana Tidak akan Bisa diadakan dalam sewa menyewa, & jenis Sewa.

### C. Penegasan Istilah

Buat memperjelas sebutan ulasan ini dan buat menjauhi kesalahpahaman dalam memahaminya, hingga butuh dijabarkan penafsiran sebutan yang dirasa butuh buat dipaparkan. Ada pula sebutan yang ada dalam pembahahasan ini yaitu:

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan cara buat membenarkan terlaksananya sesuatu kebijaksanaan serta tercapainya kebijaksanaan itu. Impelementasi pula dimaksudkan sediakan alat buat membuat suatu serta membagikan hasil yang bersifat efisien kepada sesama.

#### 2. Tanggung Jawab

Tanggungjawab bagi kamus biasa Bahasa Indonesia merupakan kondisi harus menanggung seluruh sesuatunya. Alhasil tanggungjawab bagi kamus Bahasa Indonesia merupakan bertanggung jawab menanggung, menanggung jawab, menanggung seluruh sesuatunya, ataupun membagikan jawab serta menanggung akhirnya.

Tanggungjawab merupakan pemahaman orang hendak tingkah laku ataupun aksi yang disengaja ataupun yang tidak di terencana. Tanggungjawab pula berarti melakukan selaku konkretisasi pemahaman hendak kewajibannya. Prinsip tanggungjawab ialah Mengenai yang amat berarti di dalam hukum proteksi pelanggan.

Dalam permasalahan pelanggaran hak pelanggan, dibutuhkan kehati- hatian dalam menganalisa siapa yang wajib bertanggungjawab serta seberapa jauh tanggungjawab bisa diberatkan pada pihak- pihak terpaut. Tanggung jawab dalam penyusunan ini ialah tanggung jawab antara pihak Travel pada calon jamaah.

#### 3. Manajemen

Dengan cara biasa, manajemen merupakan sesuatu cara di mana seorang bisa menata seluruh suatu yang digarap oleh orang ataupun golongan. Manajemen butuh dicoba untuk menggapai tujuan ataupun sasaran dari orang atau golongan itu dengan cara kooperatif memakai pangkal energi yang ada.

#### 4. Travel Haji serta Umrah

Travel haji serta umrah merupakan sesuatu media

perusahaan ataupun pelayanan yang membagikan jasa komplit untuk mereka yang mau menunaikan ibadah haji atau umrah alhasil mereka memperoleh jasa sebaik bisa jadi cocok dengan paket- paket mereka yang sudah dituturkan tadinya pada calon jamaah.

#### 5. Calon Jamaah

Maksud tutur calon bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan orang yang hendak jadi. Dengan cara bahasa jamaah berawal dari bahasa arab yang mempunyai maksud terkumpul. Jamaah bagi sebutan bisa dimaksud selaku eksekutif ibadah dengan cara bersama- sama yang dipandu oleh seseorang pemimpin. Bisa disimpulkan kalau calon jamaah merupakan orang yang hendak jadi jamaah. Dalam perihal ini hendak jadi jamaah haji ataupun jamaah umrah.

#### 6. Akad Al- Ijārah bi al' amal

Ucapan *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti imbalan, menyewa, pelayanan, ataupun balasan. Menjual pelayanan perhotelan serta lain- lain. Ijarah ataupun profesi seseorang buat memperkerjakan seorang. Jadi Ijārah bi al' amal ialah sesuatu akad sewa- menyewa yang bersifat pelayanan ataupun profesi.

*Ijarah bi al'amal* yang diartikan dalam ulasan ini merupakan sewa menyewa pelayanan oleh pihak Travel Haji & Umrah.

### D. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan pada latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan riset adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pemberangkatan calon jamaah Haji dan Umrah yang dibuat oleh pihak Manajemen Arwanayah Tour & Travel di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tanggung jawab Manajemen Arwanayah Tour & Travel terhadap realisasi pemberangkatan calon jamaah Haji dan Umrah di kabupaten Kudus?
3. Bagaimana tanggung jawab Manajemen Arwanayah Tour & Travel terhadap calon jamaah Haji dan Umrah dalam pandangan akad *Ijārah Bi Al 'Amal*?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian manajemen Arwaniyah Tour & Travel terhadap calon jamaah Haji dan Umroh di kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab manajemen Arwaniyah Tour & Travel dalam realisasi pemberangkatan calon jamaah haji dan umrah di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab manajemen Arwaniyah Tour & Travel dalam penanganan pemberangkatan calon jamaah Haji dan Umrah dalam pandangan akad *Ijarah Bi Al 'Amal*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil riset ini diharapkan pengarang bisa membagikan partisipasi bagus dengan cara teoritis ataupun dengan cara efisien:

1. Manfaat teoritis, diharapkan riset ini bisa menaikkan khasanah untuk pengembangan ilmu wawasan di era depan dan memeberikan pengetahuan yang spesialnya terpaut jasa ibadah haji serta umroh dan jadi materi referensi untuk Periset lain.
2. Dengan cara efisien riset ini bisa berguna untuk mahasiswa dengan cara biasa, yang bisa jadi rujukan ekstra untuk periset berikutnya, yang hendak melaksanakan riset pada subjek yang serupa.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Ada pula penataan penyusunan tesis ini yakni:

##### 1. Bagian Depan

Memuat laman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

##### 2. Bagian Isi

Dalam bagian ini memuat:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

##### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Kajian Teori merupakan pembahasan teori perihal konsep tanggung jawab manajemen travel menurut akad *IjarahIBi Al 'Amal* yang di dalamnya meliputi: pengertian dan dasar hukum *IjarahIBi Al 'Amal* , rukun

dan syarat *Ijarah Bi Al 'Amal*, Konsekuensi Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad *Ijarah bi al'amal*, Hikmah akad *Ijarah* dan manajemen travel haji & juga umrah.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitiannya, obyek serta subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis informasi.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tanggungjawab manajemen travel haji & juga umrah terhadap calon jamaah menurut akad *Ijarah Bi Al 'Amal* di kabupaten Kudus.

Hal yang di bahas dalam bab ini: Gambaran umum travel haji dan umrah di kabupaten Kudus, Perjanjian pemberangkatan calon jamaah haji & juga umrah yang dibuat pihak manajemen travel haji dan umrah di kabupaten Kudus, tanggung jawab pengusaha travel haji & juga umrah terhadap realisasi pemberangkatan calon jamaah, pandangan akad *Ijarah Bi Al 'Amal* atas tanggung jawab manajemen PT travel dalam penanganan pemberangkatan calon jamaah.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

#### 3. Bagian Terakhir

Bab ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat dari penulis.

Demikian penjelasan dari pemaparan serta uraian per bab dalam penyusunan tesis ini yang berikutnya hendak dipaparkan pada bab- bab selanjutnya.